

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan *syari'ah* lahir dilatar belakangnya oleh pemikiran umat Islam yang menginginkan sistem perekonomian yang sehat serta berbasis nilai – nilai dan prinsip *syari'ah* untuk dapat diterapkan pada seluruh aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Berusaha melayani kebutuhan umat dalam hal penyediaan modal kerja dan investasi di sektor riil. Dengan harapan perbankan *syari'ah* mampu bersaing dengan bank umum lainnya.

Perkembangan transaksi ekonomi sesuai *syari'ah* sebenarnya telah dimulai sejak zaman Rasulullah, yakni pada saat Muhammad SAW. melakukan mitra dagang dengan Siti Khadijah, dimana Khadijah menyerahkan barang dagangannya kepada Muhammad SAW. untuk dijual dan keuntungan dari perdagangan tersebut dibagi oleh keduanya sesuai dengan kesepakatan awal. Demikian pula yang dilakukan oleh sahabat Nabi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Semuanya tidak terlepas dari nilai – nilai keislaman.

Demikian juga dengan beroperasinya perbankan *syari'ah* di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui UU No.7 Tahun 1992

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997 – 1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediasor kegiatan investasi.

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari sisi aset, sistem perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yaitu sebesar 74% pertahun selama kurun waktu 1998 sampai 2001 (nominal dari Rp. 479 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 2.718 milyar pada tahun 2001). Dana Pihak Ketiga telah meningkat dari Rp. 392 milyar menjadi Rp. 1.806 milyar. Sistem perbankan syariah telah pula mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan. Jumlah bank umum syariah telah meningkat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS

pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 81 BPRS pada akhir tahun 2001. Jumlah kantor cabang dari bank umum syariah dan UUS dari 26 telah meningkat menjadi 51 kantor (Bank, Indonesia, 2002:5)

Sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Terkait dengan hal tersebut perbankan syariah dikenal dengan produk Penghimpun dana (*Wadiah dan Mudharabah*)I serta Produk Pembiayaan (*Musyarakah, murabahah dan Mudharabah*) .Dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul mal*) kemudian disalurkan perbankan syariah untuk beragam keperluan pembiayaan seperti *Mudharabah, Musyarakah, Salam, Murabahah* dan lain sebagainya.. Dari pembiayaan tersebut bank syariah akan memperoleh bagi hasil/margin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil/margin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/margin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Menurut Fany Dwi (2011), bahwa Kegagalan dan kesalahan dalam pengelolaan pembiayaan akan berpengaruh terhadap laba bank yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas dari bank secara keseluruhan. Untuk meningkatkan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan penghimpunan dana dari sumber dana tersedia agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan dan kinerja keuangan yang baik, penilaian kinerja keuangan ini salah

satunya dilihat dari besarnya profitabilitas bank tersebut dengan menggunakan pengukuran ratio.

Berdasarkan hal diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas di Bank Muamalat cabang Gorontalo* “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam pengelolaan pembiayaan *Mudharabah* maupun *Musyarakah* nantinya akan berdampak terhadap profitabilitas bank Muamalat.
2. Pihak bank memberikan seleksi persyaratan yang ketat dalam menyalurkan pembiayaan *Mudharabah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni ;

1. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank Muamalat cabang Gorontalo?
2. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank Muamalat cabang Gorontalo?
3. Apakah pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap

profitabilitas bank Muamalat cabang Gorontalo

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas perbankan syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk menerapkan teori ekonomi dalam melihat pengaruh pembiayaan *Mudharabah dan Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri..

1.4.2 Manfaat praktis

Sebagai kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan syariah khususnya *Mudharabah dan Musyarakah* terhadap profitabilitas bank Muamalat cabang Gorontalo.